



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Sumatera Selatan
Telpon 0711-357897 Fax 0711-357897 Kode Pos 30129
Email : dikmentisumsel@yahoo.com Website : www.disdiksumsel.net

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 420/ 341 /SMA.3/Disdik.SS/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMA NURUL IMAN PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh tim Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Izin Operasional SMA Nurul Iman Palembang dapat di perpanjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMA Nurul Iman Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional :
a. Nama : SMA Nurul Iman Palembang
b. Alamat : Jl. Mayor Salim Batu Bara No. 358 Kebon Semai Sekip Jaya Palembang
- KEDUA : Izin Operasional sekolah tersebut berlaku sejak tanggal 1 Juli 2019 s.d 30 Juni 2022.
- KETIGA : Pemegang Surat Izin Operasional ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 10 Juni 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Drs. H. WIDODO, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 196207281992031002

YAYASAN NURUL IMAN
AKTE NOTARIS AMINUS NO.7 TANGGAL 7 JUNI 1967
JALAN MAYOR SALIM BATUBARA KEBUN SEMAI
SEKIP - PALEMBANG

Nomor : 027/Yay/NI/1982
Lamp. : -----00-----

Surat Keputusan Pengurus Yayasan Nurul
Iman tentang Perubahan nama SMA
EKA BAKTI menjadi SMA NURUL IMAN.-

DEGAN RAHMAT MUHAMMAD YANG MAHA ESA

PENGURUS YAYASAN NURUL IMAN PALEMBANG SETELAH :

- Menimbang : Bahwa untuk lebih terwujudnya tertib organisasi dan administrasi serta terwujudnya keserasmian dalam lingkungan Perguruan Yayasan Nurul Iman, maka dipandang perlu untuk merubah nama SMA EKA BAKTI menjadi SMA NURUL IMAN.
- Memperhatikan : 1. Keputusan rapat Perguruan Yayasan Nurul Iman tanggal 27 Mei 1982
2. Keputusan rapat Pengurus Yayasan Nurul Iman tanggal 1 Juni 1982.
- Mengingat : Akte Yayasan Nurul Iman Nomor 7 tanggal 7 Juni 1967.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1982 merubah nama SMA EKA BAKTI menjadi SMA NURUL IMAN.
2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perubahan nama tersebut akan diatur dengan sebaik-baiknya oleh Koordinator Perguruan Yayasan Nurul Iman.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 15 Juni 1982

PENGURUS YAYASAN NURUL IMAN PALEMBANG
Ketua Umum, Sekretaris,

R.M. ALI KAMIL

DRS. ANWAR MALIK

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bpk. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Dep. P dan K di Jakarta.
2. Bpk. Direktur Direktorat Sekolah Swasta Dirjen PDM-Dop. P dan K di Jakarta.
3. Bpk. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Prop. Sum-Sel di Palembang.
4. Bpk. Kep. Bidang PMU Dep. P dan K Dum-Sel di Palembang.
5. Bpk. Kep. Bidang Perencanaan Kanwil Dep. P dan K Sum-Sel di Palembang.
6. Bpk. Walikota Kotamadya Palembang di Palembang.
7. Bpk. Kepala Kantor Dep. P dan K Kotamadya Palembang di Palembang.
8. Yang dianggap perlu.
9. a r d i p . -